

ANALISIS PENATAAN KECAMATAN DI KABUPATEN SUMBA BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Oleh: H. Deding Ishak

STAI YAPATA Aljawami Cileunyi Bandung

ABSTRACT

This research has the objective to analyze and provide policy recommendations with regard to the arrangement of sub-districts in West Sumba.

This study used tailor made method which directs a comprehensive study results become a major consideration for policy makers in the formulation of policy. In addition, to make the analysis more relevant to the needs of West Sumba district in settlement and regional development, the methods of tailor made method combined with the method of FGD (expert meetings) with the bureaucracy involved, and Techniques Delphi, which is one of the techniques stakeholder involvement in decision decision/policy by collecting opinions through questionnaires/checklists. The data were then analyzed using a qualitative approach to obtain in-depth and comprehensive understanding.

The results showed that of the six sub districts that were analyzed, sub tanarighu a district that most deserves to bloomed. in addition to the recommendation of the researchers was Arrangement border enclave, Improved system of planning, the use of ICT in governance systems, and organizational management districts.

Keywords: *sub-districts, structuring the sub-district.*

ABSTRAK

Penelitian yang dilakukan ini memiliki tujuan untuk menganalisis dan memberikan rekomendasi kebijakan berkaitan dengan penataan kecamatan di Kabupaten Sumba Barat.

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah *tailor made method*, yaitu suatu metode yang mengarahkan hasil studi komprehensif menjadi pertimbangan utama bagi perumus kebijakan dalam formulasi kebijakan. Di samping itu, untuk menjadikan analisis lebih relevan dengan kebutuhan Kabupaten Sumba Barat dalam penataan dan pembangunan daerah, maka *tailor made method* dikombinasikan dengan metode FGD (*expert meeting*) dengan aparat birokrasi terkait, serta Teknik Delphi, yaitu salah satu teknik pelibatan *stakeholder* dalam pengambilan keputusan/kebijakan dengan pengumpulan pendapat melalui kuesioner/daftar isian. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pengertian yang mendalam dan komprehensif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari keenam kecamatan yang dianalisis, kecamatan tanarighu merupakan kecamatan yang paling layak untuk dimekarkan. Selain itu rekomendasi dari peneliti adalah Penataan batas wilayah enklave, Perbaikan sistem perencanaan, penggunaan sistem ICT dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan penataan organisasi Kecamatan.

Kata kunci: kecamatan, penataan.

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota atau antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, diatur dengan undang-undang dengan memerhatikan kekhususan dan keragaman daerah (Wasistiono:2004). Selain itu, Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Wasistiono:2004).

Sistem penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Prinsip penyelenggaraan desentralisasi adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat (Riwokaho:2003).

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih

besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Salah satu perubahan yang sangat esensial, yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi (Suryaningrat:1989). sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah. sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan. Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota (Thoha:1992). Pertanggungjawaban Camat kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian melalui bukan berarti Camat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, karena secara struktural Camat berada langsung di bawah Bupati/Walikota.

Camat juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan

ketenteraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan. Oleh karena itu, kedudukan camat berbeda dengan kepala instansi pemerintahan lainnya di kecamatan, karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di kecamatan harus berada dalam koordinasi Camat.

Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan tersebut, yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah (Sutoro:2007). dalam hal ini, fungsi utama camat selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah.

Secara filosofis, kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan kabupaten/kota yang dipimpin oleh Bupati/Walikota. Sehubungan dengan itu, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan dari 2 (dua) sumber yakni: pertama, bidang kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan; dan kedua, kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah (Sujito:2008).

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di wilayah kecamatan, dimungkinkan adanya kebijakan pemekaran wilayah/daerah di setiap kecamatan. Pemekaran suatu daerah atau wilayah sejatinya ditunjukkan dalam rangka menyelesaikan ketertinggalan, pamekaran dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan ketertinggalan dan keterjangkauan pelayanan publik. Terdapat beberapa syarat dalam pemekaran sebuah daerah di antaranya kewilayahan; jumlah penduduk; pendapatan dan lain sebagainya sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Semua itu diatur sedemikian rupa dalam sebuah itikad bahwa dilaksanakannya pamekaran agar daerah dapat maju dan dapat lebih menyejahterakan rakyatnya. Begitupula dengan pemekaran yang dilakukan di level kecamatan seperti yang akan dilakukan di Kabupaten Sumba Barat, yang tentunya harus berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dinyatakan secara tegas bahwa pembentukan kecamatan dapat berupa pemekaran satu kecamatan menjadi dua kecamatan atau lebih; dan/atau penyatuan wilayah desa dan/atau kelurahan dari beberapa kecamatan. dalam Pasal 3 juga dinyatakan bahwa untuk melaksanakan pamekaran kecamatan harus memenuhi beberapa persyaratan, yakni: administratif; teknis, dan; fisik kewilayahan.

Pemekaran wilayah atau pembentukan kecamatan baru semakin marak sejak disahkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 yang kemudian direvisi lagi dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemekaran wilayah ini jelas mempunyai dampak pada pelayanan publik, peningkatan ketenteraman dan ketertiban, serta mempercepat pengembangan potensi wilayah guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1

Perbandingan Jumlah Kecamatan dari Tahun 2004 Sampai Tahun 2013

Provinsi	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Aceh	241	243	243	266	276	276	280	287	289	289
Sumatera Utara	326	343	357	378	407	417	419	421	422	440
Sumatera Barat	158	157	157	160	166	176	176	176	176	179
Riau	124	144	144	149	152	151	153	157	163	163
Jambi	87	94	94	114	128	128	131	131	138	138
Sumatera Selatan	153	169	182	202	216	217	220	223	230	231
Bengkulu	73	99	99	109	110	121	123	124	127	127
Lampung	164	180	180	198	204	206	214	214	225	225
Bangka Belitung	36	36	36	36	40	43	44	46	47	47
Kepulauan Riau	41	42	42	52	59	59	59	59	63	66
DKI Jakarta	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
Jawa Barat	560	592	592	602	620	625	625	626	626	626
Jawa Tengah	564	565	565	568	573	573	573	573	573	573
DI Yogyakarta	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
Jawa Timur	654	657	657	657	661	662	662	662	664	664
Banten	132	135	135	152	154	154	154	154	155	155
Bali	56	55	55	56	57	57	57	57	57	57
Nusa Tenggara Barat	100	100	100	113	116	116	116	116	116	116
Nusa Tenggara Timur	194	203	203	242	285	287	289	293	306	306
Kalimantan Barat	149	154	154	164	175	175	175	176	176	176
Kalimantan Tengah	91	105	107	117	119	125	125	130	136	136
Kalimantan Selatan	123	127	127	146	149	151	151	151	152	152
Kalimantan Timur	122	124	124	136	136	136	136	146	150	103
Kalimantan Utara	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50
Sulawesi Utara	109	122	122	133	150	156	159	159	164	167
Sulawesi Tengah	99	102	102	132	147	154	155	161	170	172
Sulawesi Selatan	244	279	279	299	304	304	304	304	306	306
Sulawesi Tenggara	117	133	133	173	184	201	201	204	209	209
Gorontalo	40	47	47	47	65	66	66	70	77	77
Sulawesi Barat	44	51	51	58	66	69	69	69	69	69
Maluku	57	62	62	64	70	73	77	86	95	113
Maluku Utara	45	45	51	78	110	112	112	112	112	113
Papua Barat	173	101	101	106	131	154	167	175	175	175
Papua	79	233	233	302	368	385	385	389	389	440

Sumber: BPS Tahun 2015

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari BPS bahwa dari tahun 2004 sampai tahun 2013 terjadi penambahan jumlah kecamatan yang cukup besar. Jumlah kecamatan di Indonesia pada tahun 2004 yang mencapai 5277 menjadi 6982 pada tahun 2013. Ini menunjukkan terjadi kenaikan yang signifikan dari tahun ke tahun. “Bahkan data Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2008 diketahui bahwa rata-rata setiap bulan terbentuk 18 kecamatan, 30 kelurahan dan 60 desa.” (Seknas Fitra, 2014). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di atas.

Pemekaran kecamatan berkaitan erat dengan penataan wilayah (*teritorial reform*) yang pada dasarnya merupakan bagian dari manajemen pemerintahan daerah, dimaksudkan untuk menata wilayah administratif suatu daerah agar rentang kendali menjadi lebih efektif dan efisien. Idealnya, penataan wilayah ini dilakukan seiring dengan perkembangan suatu daerah, sehingga pertumbuhan dan kemajuan tersebut tidak hanya terpusat tetapi dapat dinikmati secara merata di seluruh wilayah. Pertumbuhan pusat-pusat kegiatan ekonomi yang baru

biasanya menjadi awal bagi perkembangan suatu daerah. Pertumbuhan ini sejalan dengan potensi yang dimiliki daerah tersebut, baik yang bersumber dari kekayaan alam, maupun yang berupa sumber-sumber daya lainnya, seperti kemajuan industri, dan sebagainya.

Kabupaten Sumba Barat adalah sebuah **kabupaten** yang terletak di provinsi **Nusa Tenggara Timur**, beribu kota di **Waikabubak**. Mempunyai 12 kecamatan dengan luas daratannya 4.051,9 kilometer persegi. Jika dilihat persebaran desa di kecamatan perlu disikapi dengan kebijakan pemekaran mengingat keterjangkauan pelayanan dari pusat kecamatan sangat rentan. Rentang kendali antara pusat kecamatan dan desa-desa yang ada di dalamnya yang sangat jauh secara geografis tentunya harus dilakukan langkah pemecahannya, antara lain, dengan melakukan pemekaran kecamatan

KAJIAN PUSTAKA

Kecamatan

Salah satu entitas pemerintahan yang memberikan pelayanan langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat adalah Kecamatan. sebagai sub-sistem pemerintahan di Indonesia, kecamatan mempunyai kedudukan cukup strategis dan memainkan peranan fungsional dalam pelayanan dan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan (Wasistiono, 2009:1).

Sebagai suatu organisasi yang melayani kehidupan masyarakat yang penuh dinamika, kecamatan menghadapi banyak masalah. Kompleksitas masalah yang dihadapi terkait erat dengan banyaknya penduduk yang dilayani, heterogenitas (latar belakang, pendidikan, umur, kemampuan ekonomi), karakteristik wilayah serta banyaknya kelurahan/desa yang ada di lingkungan kerja kecamatan.

Perubahan kebijakan penyelenggaraan dan sistem pemerintahan daerah di Indonesia mulai dari UU Nomor 5 Tahun 1974, UU Nomor 22 Tahun 1999, UU Nomor 32 Tahun 2004 dan

sekarang menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014 memberi warna baru dan perubahan paradigma secara signifikan mengubah pula kedudukan kecamatan dengan berbagai implikasinya.

Kecamatan berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1974, merupakan "wilayah administrasi pemerintahan" sebagai konsekuensi penggunaan "Fused Model" (Smith dalam Wasistiono: 2009). Kedudukan organisasi kecamatan adalah sebagai perangkat pusat di daerah yang langsung berhadapan dengan masyarakat luas sebagai ujung tombak dalam menjalankan asas dekonsentrasi. Sedangkan menurut UU Nomor 22 Tahun 1999 kecamatan merupakan "wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten dan Daerah Kota". camat menerima pelimpahan sebagian wewenang Bupati/Walikota dalam bidang desentralisasi bukan lagi dekonsentrasi. Kewenangan yang dijalankan camat hanya bersifat delegasi dari Bupati/Walikota.

Menurut UU 32 Tahun 2004, Kecamatan bukan lagi wilayah administrasi pemerintahan/ wilayah kekuasaan camat. Dengan paradigma baru Kecamatan merupakan suatu wilayah kerja tempat Camat bekerja. Camat adalah perangkat daerah kabupaten dan kota, bukan lagi kepala wilayah administrasi pemerintahan, bukan lagi penguasa tunggal yang berfungsi sebagai administrator pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, akan tetapi sebagai pelaksana sebagian wewenang yang dilimpahkan Bupati/Walikota.

Kemudian dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 209 dijelaskan bahwa kecamatan adalah perangkat daerah kabupaten/kota. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan adanya kecamatan, camat sebagai pimpinan tertinggi di kecamatan harus dapat mengoordinasikan semua urusan pemerintahan di kecamatan, kemudian camat juga harus memberikan pelayanan publik di kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Selanjutnya kecamatan dibentuk cukup dengan Peraturan

daerah, dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Namun rancangan perda tentang pembentukan kecamatan tersebut sebelumnya harus mendapat persetujuan bersama antara Bupati/Walikota disampaikan kepadamenteri melalui gubernur untuk mendapat persetujuan.

Dasar Hukum Pembentukan Kecamatan

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 kecamatan baru dibentuk dengan peraturan daerah berpedoman pada peraturan pemerintah. rancangan perda kabupaten/kota tentang pembentukan kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama Bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota, sebelum ditetapkan oleh Bupati/wali kota disampaikan kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapat persetujuan.

Pembentukan kecamatan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, yaitu:

- (1) Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 221 ayat (1) harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif.
- (2) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jumlah penduduk minimal;
 - b. luas wilayah minimal;
 - c. jumlah minimal Desa/kelurahan yang menjadi cakupan; dan
 - d. usia minimal Kecamatan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemampuan keuangan Daerah;
 - b. sarana dan prasarana pemerintahan; dan
 - c. persyaratan teknis lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesepakatan musyawarah Desa dan/ atau keputusan forum komunikasi kelurahan atau nama lain di Kecamatan induk;

- b. kesepakatan musyawarah Desa dan/ atau keputusan forum komunikasi kelurahan atau nama lain di wilayah Kecamatan yang akan dibentuk.

Selanjutnya pembentukan kecamatan berdasarkan konsep Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan atas payung hukum Undang-undang Pemerintahan Daerah harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Pemerintah kabupaten/kota dapat membentuk kecamatan di wilayah yang mencakup satu atau lebih pulau yang menjadi persyaratannya

Pembentukan kecamatan berdasarkan pasal (3) harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Syarat sebagaimana dimaksud, meliputi:

1. Batas usia penyelenggaraan pemerintahan minimal 5 (lima) tahun;
 2. Batas usia penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan yang akan dibentuk menjadi kecamatan minimal 5 (lima) tahun;
 3. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau nama lain untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk kelurahan di seluruh wilayah kecamatan baik yang menjadi calon cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan;
 4. Keputusan Kepala Desa atau nama lain untuk desa dan Keputusan Lurah atau nama lain untuk kelurahan di seluruh wilayah kecamatan baik yang akan menjadi cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan;
 - e. Rekomendasi Gubernur.
- Pemerintah dalam hal ini dapat menugaskan kepada pemerintah kabupaten/kota tertentu melalui gubernur selaku wakil pemerintah untuk membentuk kecamatan dengan mengecualikan persyaratan. pembentukan kecamatan

haruslah didasari atas pertimbangan kepentingan nasional dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan menyatakan bahwa, pembentukan kecamatan haruslah melalui peraturan daerah. Peraturan daerah kabupaten/kota tentang Pembentukan Kecamatan paling sedikit memuat: a. Nama kecamatan; b. Nama ibu kota kecamatan; c. Batas wilayah kecamatan; dan d. Nama desa dan/atau kelurahan. Peraturan daerah tersebut dilampiri peta kecamatan dengan batas wilayahnya sesuai kaidah teknis dan memuat titik koordinat. Konsep pemekaran bukan hanya pembentukan baru tetapi juga akibat adanya perluasan, penyempitan daerah kecamatan yang mengakibatkan perubahan nama kecamatan. Perubahan nama dan/atau pemindahan ibu kota kecamatan harus pula ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota

Syarat fisik kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi cakupan wilayah lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana, yaitu sebagai berikut:

1. Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk daerah kabupaten paling sedikit terdiri atas 10 desa/kelurahan dan untuk daerah kota paling sedikit terdiri atas 5 desa/kelurahan.
2. Lokasi calon ibukota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memerhatikan aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya.
3. Sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi bangunan dan lahan untuk kantor camat yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. jumlah penduduk;
- b. luas wilayah;

- c. rentang kendali penyelenggaraan pelayanan pemerintahan;
- d. aktivitas perekonomian;
- e. ketersediaan sarana dan prasarana.

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dinilai berdasarkan hasil kajian yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota sesuai indikator sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah *tailor made method*, yaitu suatu metode yang mengarahkan hasil studi komprehensif menjadi pertimbangan utama bagi perumus kebijakan dalam formulasi kebijakan. Di samping itu, untuk menjadikan analisis lebih relevan dengan kebutuhan Kabupaten Sumba Barat dalam penataan dan pembangunan daerah, maka metode *tailor made method* dikombinasikan dengan metode FGD (*expert meeting*) dengan aparat birokrasi terkait, serta Teknik Delphi, yaitu salah satu teknik pelibatan *stakeholder* dalam pengambilan keputusan/kebijakan dengan pengumpulan pendapat melalui kuesioner/daftar isian.

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pengertian yang mendalam dan komprehensif mengenai penataan kecamatan. Metode kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiono, 2005:1).

PEMBAHASAN

Secara administrasi, sejak tanggal 22 Mei 2007, Kabupaten Sumba Barat mengalami pemekaran wilayah menjadi Kabupaten Sumba Barat, Sumba Barat Daya dan Sumba Tengah. Kabupaten Sumba Barat terdiri dari 6 kecamatan, 63 desa, dan 11 kelurahan. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2**Wilayah Administrasi Kabupaten Sumba Barat**

No.	Kecamatan	Ibu Kota	Desa	Kel.
1	Lamboya	Kabukarudi	11	-
2	Wanokaka	Pogo Kotada	14	-
3	Laboya Barat	Hodi	4	-
4	Loli	Dokakaka	9	5
5	Kota Waikabubak	Waikabubak	7	6
6	Tana Righu	Malata	18	-

Sumber: Sumba Barat dalam angka 2016

Dari enam kecamatan yang dikaji, kecamatan yang paling berpotensi untuk dimekarkan adalah Kecamatan Tana Righu, dengan pertimbangan jumlah desa pada tiap-tiap kecamatan. Dijelaskan sebagai berikut: Kecamatan Kota Waikabubak 7 desa; Kecamatan Laboya Barat 4 desa; Kecamatan Lamboya 11 desa; Kecamatan Loli 9 desa; Kecamatan Wanokaka 14 desa; Kecamatan Tana Righu 18 desa. Sehingga untuk pembahasan pemekaran kecamatan difokuskan kepada Kecamatan Tana Righu.

• **Analisis Kelayakan Administratif Kecamatan Tana Righu**

Dalam Pasal 4 PP No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dinyatakan secara tegas bahwa syarat administratif pembentukan kecamatan meliputi:

1. Batas usia penyelenggaraan pemerintahan minimal 5 (lima) tahun;
2. Batas usia penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan yang akan dibentuk menjadi kecamatan minimal 5 (lima) tahun;
3. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau nama lain untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk kelurahan di seluruh wilayah kecamatan baik yang menjadi calon cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan;
4. Keputusan Kepala Desa atau nama lain untuk desa dan Keputusan Lurah atau nama lain untuk kelurahan di seluruh wilayah kecamatan baik yang akan menjadi

cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan;

Tabel 3**Usia penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Sumba Barat**

NO	Nama Desa	Usia (Dalam Tahun)
1	Loko Ry	>15 tahun
2	Lolo Wano	>15 tahun
3	Ngadu Pada	>15 tahun
4	Malata	>15 tahun
5	Lingu Lango	>15 tahun
6	Manu Kuku	>15 tahun
7	Wee Patola	>15 tahun
8	Kareka Nduku	>15 tahun
9	Wanokaza	>15 tahun
10	Bondo Tera	>15 tahun
11	Zala Kadu	>15 tahun
12	Lolo Tana	>15 tahun
13	Kareka Nduku Utara	>15 tahun
14	Kareka Nduku Selatan	>15 tahun
15	Manu Mada	>15 tahun
16	Elu Loda	>15 tahun
17	Kalebu Ana Kaka	>15 tahun
18	Tarona	>15 tahun

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Sumba Barat

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dikatakan bahwa Kecamatan Tana Righu telah memenuhi syarat administratif untuk dimekarkan. Hal ini dapat dibuktikan dengan, antara lain:

1. Usia penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Tana Righu yang telah berjalan selama puluhan tahun, padahal syarat usia penyelenggaraan pemerintahan atas kecamatan yang akan dimekarkan adalah minimal 5 tahun.
2. Usia penyelenggaraan pemerintahan desa yang ada di Kecamatan Tana Righu telah berjalan selama puluhan tahun. 18 kecamatan yang ada di wilayah Kecamatan Tana Righu semuanya telah berada di atas 5 tahun usia penyelenggaraan pemerintahan. Berikut ini adalah daftar usia penyelenggaraan desa di wilayah Kecamatan Tana Righu.

3. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota BPD dan Kepala Desa di seluruh wilayah Kecamatan Tana Righu, menunjukkan bahwa semuanya telah menyetujui adanya rencana pemekaran Kecamatan Tana Righu, dengan harapan pemekaran Kecamatan Tana Righu akan dapat meningkatkan pelayanan masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan memperbaiki kebutuhan hidup masyarakat.

- **Analisis Kelayakan Fisik Kewilayahan Kecamatan Tana Righu**

Dalam Pasal 5 PP No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dinyatakan secara tegas bahwa syarat fisik kewilayahan terbentuknya kecamatan adalah meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan. Pasal 6 PP tersebut menegaskan bahwa:

1. Cakupan wilayah untuk daerah kabupaten paling sedikit terdiri atas 10 desa/kelurahan dan untuk daerah kota paling sedikit terdiri atas 5 desa/kelurahan.
2. Lokasi calon ibukota memerhatikan aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya.
3. Sarana dan prasarana pemerintahan meliputi bangunan dan lahan untuk kantor camat yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan cakupan wilayah sesuai dengan ketentuan di atas, dapat dinyatakan bahwa Kecamatan Tana Righu belum memenuhi syarat untuk dimekarkan karena jumlah desa yang ada di wilayah Kecamatan Tana Righu baru berjumlah 18 desa, sehingga apabila dimekarkan tentunya tidak akan memenuhi ketentuan cakupan wilayah 10 desa. 18 desa di Kecamatan Tana Righu apabila dibagi dua, komposisinya adalah: 10 desa untuk kecamatan induk, dan 8 desa untuk kecamatan baru (yang dimekarkan). Masih kurang paling tidak 2 desa lagi agar Kecamatan Tana Righu dapat dimekarkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan jajaran Kecamatan Tana Righu dan jajaran desa di seluruh desa di wilayah Kecamatan Tana Righu, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar menyatakan bahwa lokasi ibu kota kecamatan yang dimekarkan (kecamatan baru) adalah di **Desa Kareka Nduku**, dinilai memiliki aksesibilitas, keterjangkauan, posisi geografis, dan infrastruktur yang relatif memadai. Namun demikian, tentunya diperlukan kajian lebih lanjut apabila memang Kecamatan Tana Righu sudah memenuhi syarat untuk dimekarkan.

Berkaitan dengan sarana prasarana pemerintahan, ada komitmen yang kuat dari berbagai pihak terkait, mulai dari pemerintah kabupaten Sumba Barat, jajaran Kecamatan Tana Righu, dan para kepala desa untuk membangun sarana prasarana pemerintahan kecamatan yang akan dimekarkan secara gotong royong demi kepentingan masyarakat dan pelayanan masyarakat.

- **Analisis Kelayakan Teknis Kecamatan Tana Righu**

Dalam Pasal 7 PP No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dinyatakan secara tegas bahwa persyaratan pembentukan kecamatan harus memenuhi persyaratan teknis yang meliputi:

1. Jumlah Penduduk;
2. Luas Wilayah;
3. Rentang Kendali Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan;
4. Aktivitas Perekonomian;
5. Ketersediaan Sarana dan Prasarana.

Untuk menentukan kelayakan pemekaran Kecamatan Tana Righu dilihat dari aspek persyaratan teknis tersebut, maka diperlukan kajian sebagaimana diamanatkan dalam PP No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. PP tersebut telah mengatur secara detail faktor, indikator, proses perhitungan kuantitatif, dan metode penilaian terhadap suatu wilayah kecamatan yang akan dimekarkan. Berdasarkan proses perhitungan kuantitatif dan pengolahan data secara kuantitatif terhadap potensi wilayah yang ada di Kecamatan Tana Righu, diperoleh hasil data kuantitatif, sebagai berikut.

Tabel 4
Potensi wilayah yang ada di Kecamatan Tana Righu

No.	FAKTOR dan INDIKATOR	JUMLAH	SKOR	BOBOT	NILAI
1.	Penduduk				
	1. Jumlah penduduk	22.721 jiwa	5	20	100
2.	Luas daerah				
	Luas wilayah keseluruhan	139,79 km ²	5	5	25
	Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan	125,811 km ²	5	5	25
3.	Rentang Kendali				
	Rata-rata jarak desa ke pusat pemerintahan kecamatan (ibukota kecamatan)	10 km	4	10	40
	Rata-rata waktu perjalanan dari desa ke pusat pemerintahan (ibukota kecamatan)	30 Menit	4	10	40
4.	Aktivitas perekonomian				
	Jumlah bank	1	5	2	10
	Jumlah lembaga keuangan bukan bank	1	5	2	10
	Jumlah kelompok pertokoan	-	5	2	10
	4. Jumlah pasar	2	5	4	20
5.	Ketersediaan Sarana dan Prasarana				
	Sekolah Dasar	19	5	4	20
	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	8	5	4	20
	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	2	5	4	20
	fasilitas kesehatan	5	5	4	20
	tenaga medis	36	5	4	20
	kendaraan bermotor	4.150	4	3	12
	pelanggan listrik	185	5	3	15
	panjang jalan	84,70 km	5	3	15
	sarana peribadatan	Masjid: 1 Gereja: 29	5	4	20
	fasilitas lapangan olahraga	5	3	3	9
	Jumlah balai pertemuan	3	3	4	12
Jumlah					463

Berdasarkan hasil pengolahan data kuantitatif terhadap potensi yang ada di wilayah Kecamatan Tana Righu di atas, dapat dijelaskan bahwa total nilai seluruh indikator adalah sebesar: 463. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa Kecamatan Tana Righu dikategorikan SANGAT MAMPU, untuk dimekarkan. Hal ini sesuai dengan PP No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan yang menyatakan bahwa kelulusan suatu kecamatan dimekarkan ditentukan oleh total nilai seluruh indikator dengan kategori:

Tabel 5
Ketentuan total nilai seluruh indikator pemekaran kecamatan

Kategori	Total Nilai Seluruh Indikator	Keterangan
Sangat Mampu	420 s.d. 500	Rekomendasi
Mampu	340 s.d. 419	Rekomendasi
Kurang Mampu	260 s.d. 339	Ditolak
Tidak mampu	180 s.d. 259	Ditolak
Sangat Tidak Mampu	100 s.d. 179	Ditolak

Suatu calon kecamatan direkomendasikan menjadi kecamatan baru apabila calon

kecamatan dan kecamatan induknya (setelah pemekaran) mempunyai total nilai seluruh indikator dengan kategori sangat mampu (420-500) atau mampu (340-419). Usulan pembentukan kecamatan ditolak apabila calon kecamatan atau kecamatan induknya (setelah pemekaran) mempunyai total nilai seluruh indikator dengan kategori kurang mampu (260-339), tidak mampu (180-259) dan sangat tidak mampu (100-179).

Untuk lebih jelasnya kelayakan Pemekaran Kecamatan Tana Righu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6
Kelayakan Pemekaran Kecamatan Tana Righu

No.	Persyaratan	Kriteria	Ket.
1.	Syarat Adminis- tratif	Memenuhi Syarat	Pasal 4 PP 19/2008 & Lampiran PP
2.	Syarat Fisik dan Kewila- yahan	Belum Memenuhi Syarat (perlu dimekarkan 2 desa)	Pasal 5 dan 6 PP 19/2008 & Lampiran PP
3.	Syarat Teknis	Memenuhi Syarat	Pasal 7 PP 19/2008 & Lampiran PP

Konfigurasi (Model) Pemekaran Kecamatan

- Skenario Pertama

Skenario pertama adalah memekarkan Kecamatan Tana Righu tanpa menimbulkan konsekuensi terhadap kecamatan tetangganya. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 7
Tabel Kecamatan Induk dan Kecamatan Pemekaran

No.	Kecamatan Induk	Kecamatan Pemekaran
1	Loko Ry	Bondo Tera
2	Lolo Wano	Kalebu Ana Kaka
3	Ngadu Pada	Zala Kadu
4	Malata	Tarona
5	Lingu Lango	Wee Patola
6	Manu Kuku	Wanokaza
7	Lolo Tana	Kareka Nduku

8	Manu Mada	Kareka Nduku Utara
9	Elu Loda	Kareka Nduku Selatan
10.	Desa Pemekaran	Desa Pemekaran

- Skenario Kedua

Skenario kedua adalah memekarkan Kecamatan Tana Righu dengan menimbulkan konsekuensi terhadap kecamatan yang menjadi tetangganya. Artinya mencoba mengambil sejumlah desa dari kecamatan lain.

Mekanisme Pemekaran Kecamatan Tana Righu

Pembentukan maupun pemekaran suatu kecamatan memperoleh legalitas setelah terbentuknya peraturan daerah tentang pembentukan kecamatan. Setelah tim observasi menyatakan layak dibentuk kecamatan baru di Tana Righu, Bupati Sumba Barat menyiapkan rancangan peraturan daerah tentang pembentukan kecamatan. dalam mekanisme pembentukan peraturan daerah tersebut, usul atau rancangan pembentukan peraturan daerah dapat berasal dari kepala daerah dalam hal ini bupati, DPRD juga dari aspirasi masyarakat. dalam hal ini Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) merupakan manifestasi pembentukan Peraturan Daerah yang nantinya diwujudkan dalam pelaksanaan pemekaran atau pembentukan wilayah kecamatan baru.

Penyiapan rancangan peraturan daerah tentang pembentukan wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud, harus melibatkan pemerintah kecamatan dan unsur masyarakat, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah kecamatan yang akan dibentuk. Bupati mengajukan rancangan peraturan daerah tentang pembentukan kecamatan kepada DPRD dalam forum rapat paripurna DPRD. Hal ini merupakan mekanisme pembentukan peraturan daerah di mana ada pembahasan antar unsur pemerintahan daerah, yaitu Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam rangka pembahasan peraturan daerah tersebut, dibentuk tim asistensi yang diketuai oleh sekretaris daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh kepala daerah. Selain itu dibentuk pula tim asistensi dengan sekretariat berada pada Biro Hukum atau Bagian Hukum. Rancangan peraturan daerah dapat disampaikan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang khusus menangani bidang legislasi.

Selanjutnya DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas rancangan peraturan daerah tentang pembentukan kecamatan. dalam hal ini apabila ada kendala atau hambatan dalam pembentukan peraturan daerah tersebut, maka unsur-unsur pemerintahan kecamatan dan masyarakat yang mewakilinya dapat dilibatkan karena kembali kepada merekalah kepentingan pembentukan kecamatan atau pemekaran kecamatan tersebut berasal dan merekalah yang tahu apa saja kelebihan atau potensi yang ada berikut kekurangan-kekurangannya.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur NTT. Menteri atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan jawaban menyetujui seluruhnya atau menyetujui dengan perintah perbaikan Perda kepada gubernur atau bupati/wali kota paling lambat 15 (lima belas) Hari sejak diterimanya Perda (PP 18 Tahun 2016 Pasal 3 ayat (4)).

Dalam hal Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyetujui seluruhnya atas Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Daerah mengundang Perda dalam lembaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila dalam waktu 15 (lima belas) Hari, Menteri atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak memberikan jawaban, Perda sebagaimana dimaksud dianggap telah mendapat persetujuan.

Apabila Menteri atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyetujui dengan

perintah perbaikan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perda tersebut harus disempurnakan oleh kepala Daerah bersama DPRD sebelum diundangkan. Namun jika tidak segera disempurnakan maka Menteri atau Gubernur membatalkan Perda tersebut.

Berkaitan dengan sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan yang telah ditetapkan oleh Bupati, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah. Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah, setelah mendapatkan persetujuan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Peraturan Daerah memiliki hak yurisdiksi setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah sesuai dengan pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan azas pembentukan peraturan perundangan. Berdasarkan hal tersebut setelah Peraturan Daerah diundangkan dalam Lembaran Daerah maka Peraturan Daerah tersebut telah sah dan berlaku menyangkut materi dan isi muatannya. dalam hal ini maka pemekaran atau pembentukan desa baru sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut dapat segera dilaksanakan.

Ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2008 disebutkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pembentukan Kecamatan paling sedikit memuat:

- Nama Kecamatan;
- Nama Ibukota Kecamatan;
- Batas Wilayah Kecamatan; Dan
- Nama Desa dan/atau Kelurahan.

Peraturan Daerah harus dilampiri peta kecamatan dengan batas wilayahnya sesuai kaidah teknis dan memuat titik koordinat. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat mempunyai peran yang penting dalam rangka menampung aspirasi masyarakat terkait dengan wacana pemekaran kecamatan. Setiap usulan yang masuk akan dinilai serta akan dilakukan peninjauan ke lapangan, untuk mengetahui layak atau tidaknya pemekaran wilayah kecamatan. Pentingnya menggelar peninjauan, karena pemekaran kecamatan

sangat berkaitan luas wilayah, jumlah penduduk serta fasilitas yang yang sudah miliki. Apabila persyaratan itu terpenuhi, maka tidak mustahil usulan pemekaran kecamatan dikabulkan. Sebab tujuan pemekaran kecamatan dinilai cukup baik, untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memacu pertumbuhan pembangunan, dan diharapkan bias dengan peningkatan ekonomi masyarakat.

Salah satu hal yang penting dan patut diperhatikan adalah dalam rencana pemekaran adalah tapal batas. Tapal batas merupakan hal yang sensitif di tengah masyarakat. Jangan sampai pemekaran itu malah membawa perpecahan antara warga yang satu dengan warga yang lain sehingga hubungan antar daerah dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan hal tersebut di atas, suatu konflik atau sengketa menyangkut batas-batas wilayah suatu daerah harus diantisipasi dengan baik dengan memetakan atau membuat peta serta batas-batas daerah tersebut khususnya dalam Peraturan Daerah pemekaran kecamatan tersebut. Sengketa atau konflik yang terjadi antar daerah wajib dihindari dan seharusnya hubungan baik dan kerja sama wajib ditingkatkan karena kita tetap satu, yaitu hidup dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia.

Pemekaran daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 32 ayat 1 maupun pemekaran daerah dalam arti memecah kecamatan/kelurahan/desa menjadi dua atau lebih wilayah geografis dengan pertimbangan karena luasnya wilayah, kondisi geografis, jumlah penduduk yang terlalu padat serta kondisi sosial politik, tentu menjadi alasan yang perlu dipertimbangkan secara serius. Salah satu tujuan Pemekaran daerah adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dengan pemekaran wilayah diharapkan dapat memunculkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, mampu meningkatkan berbagai potensi yang selama ini belum tergarap secara optimal baik potensi sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia, membuka “keterkungkungan”

masyarakat terhadap pembangunan dan dapat memutus mata rantai pelayanan yang sebelumnya terpusat di satu tempat/Ibukota kecamatan, memicu motivasi masyarakat untuk ikut secara aktif dalam proses pembangunan dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya, dan lain sebagainya.

Penataan Batas Wilayah Enklave

Terdapat banyak wilayah enklave (wilayah kantong) di Kabupaten Sumba Barat. Desa di wilayah A namun secara administratif masuk ke dalam bagian kecamatan B. kondisi ini tentunya membuat pelayanan semakin jauh kepada masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat dan tokoh masyarakat di Kabupaten Sumba Barat, digambarkan bahwa masyarakat di wilayah enklave banyak yang mengeluh, untuk urusan dokumen kependudukan harus menempuh berkilo-kilo agar sampai ke kantor kecamatan, bahkan untuk sewa ojek kami harus membayar puluhan ribu.

Kami merekomendasikan agar di Kabupaten Sumba Barat dilaksanakan penataan wilayah kembali khususnya pada desa-desa enklave, desa-desa terkunci tersebut masuk ke dalam wilayah administrasi kecamatan terdekat. Dimaksudkan agar rentang kendali menjadi lebih efektif dan efisien, pelayanan lebih dekat dengan masyarakat sehingga pemerintah benar-benar hadir di tengah masyarakat. Untuk lebih jelasnya kami gambarkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 8

Penataan Batas Wilayah Enklave di Sumba Barat

No.	Wilayah Enklave	Kecamatan	Keterangan
1.	Desa Dedekadu	Loli	Masuk ke Kec. Kota Waikabubak
2.	Kel. Wee Karau	Loli	Masuk ke Kec. Kota Waikabubak
3.	Kel. Sobawawi	Loli	Masuk ke Kec. Kota Waikabubak

4.	Kel. Loda Pare	Loli	Masuk ke Kec. Kota Waikabubak
5.	Kel. Weedabbo	Loli	Masuk ke Kec. Kota Waikabubak
6.	Kel. Dira Tana	Loli	Masuk ke Kec. Kota Waikabubak
7.	Desa Soborade	Kota Waikabubak	Masuk ke Kec. Loli
8.	Desa Puu Mawo	Kota Waikabubak	Masuk ke Kec. Loli

Penggunaan ICT dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Kerangka dan prinsip-prinsip yang dipergunakan dalam penerapan Teknologi Informasi dalam lingkup pemerintahan populer dikenal luas dengan nama *electronic-Government (e-Government)*. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan TI (Teknologi Informasi) di Kabupaten Sumba barat, di antaranya:

1. Kabupaten Sumba Barat mempunyai wilayah yang sangat luas dengan karakteristik wilayah pegunungan dan bukit kapur. Memaksimalkan pemanfaatan TI (Teknologi Informasi) tentunya akan menghemat biaya birokrasi dan membuat kinerja kecamatan lebih efektif. Untuk koordinasi dengan kabupaten tidak perlu harus datang ke kantor Bupati, cukup melalui email atau video konfrens, pengurusan dokumen-dokumen masyarakat dapat melalui internet. Dengan demikian masalah-masalah di kecamatan segera ditangani secara cepat.
2. Sektor Pariwisata menyumbang PAD yang tinggi bagi Kabupaten Sumba Barat. Penggunaan TI merupakan salah satu strategi pengembangan pariwisata. Selain untuk promosi, keberadaann internet akan membuat wisatawan lebih nyaman di Sumba Barat.
3. Peneliti merekomendasikan beberapa langkah terkait penggunaan ICT dalam mendukung pelaksanaan *E-Government* di Kabupaten Sumba Barat:

4. Merancang peraturan daerah di bidang TIK yang mengacu aturan pusat;
5. Menyediakan komputer, perangkat lunak dan jaringan untuk pelayanan yang cepat, tepat dan terpadu, serta ketersediaan informasi yang akurat dan informatif pada setiap Kantor Kecamatan bahkan sampai pada kantor kelurahan/desa;
6. Mewajibkan SDM melalui peraturan Bupati agar SDM mengikuti perkembangan teknologi informasi terbaru untuk lebih meningkatkan kualitas diri dan kualitas pelayanan publik;
7. Menyosialisasikan keunggulan produk/aplikasi yang akan digunakan;
8. Merancang kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan sektor swasta untuk membangun listrik meningkatkan pelayanan secara efektif dan efisien;
9. Menyusun rencana umum pengembangan *E-Government* di Kabupaten Sumba Barat.

Sistem Perencanaan Berbasis Kewilayahan

Kecamatan merupakan bagian Perangkat Daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD. Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Sementara itu, Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 menyebutkan bahwa Renstra

SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Kami merekomendasikan beberapa kebijakan untuk Kecamatan di Kabupaten Sumba Barat, di antaranya:

1. mulai merintis model perencanaan pembangunan berbasis kewilayahan, sehingga rencana pembangunan tidak hanya didasarkan pada fungsi atau urusan pemerintahan, tetapi juga berdasarkan wilayah kerja.
2. adanya dukungan politik dari bupati/walikota untuk memperkuat peranan kecamatan yang didukung pula oleh DPRD dalam bentuk alokasi anggaran yang sesuai dengan visi dan misi kecamatan sebagai sebuah SKPD.
3. mengharuskan camat sebagai kepala SKPD untuk menyusun renstra SKPD secara sungguh-sungguh agar memperoleh alokasi anggaran sesuai visi dan misinya.

Penataan Organisasi Kecamatan

Melihat karakteristik wilayah di Kabupaten Sumba Barat, sebagian besar Kecamatan mempunyai tipe A. Di dalam PP 18 Tahun 2016 Pasal 91 dijelaskan:

- (1) Kecamatan tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 5 (lima) seksi.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 2 (dua) subbagian.

Ayat di atas berbunyi **paling banyak**, artinya jumlah tersebut adalah batas maksimal, boleh mengambil di bawah jumlah maksimal disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan anggaran Kabupaten Sumba Barat. Misalnya 3 seksi pada sekretariat kecamatan.

Nawa cita Presiden Joko Widodo yang kedua, di mana pemerintah harus mampu melakukan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Artinya pemerintah daerah harus mampu menjabarkan *nawa cita* tersebut melalui penataan organisasi yang efektif dan efisien, ramping struktur kaya fungsi, sehingga

anggaran daerah tidak habis untuk belanja birokrasi namun dapat dimaksimalkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan kajian di atas didapat beberapa simpulan, sebagai berikut:

1. Dilihat dari syarat administrasi, syarat fisik, dan syarat kewilayahan, kecamatan yang paling berpotensi untuk dimekarkan adalah Kecamatan Tana Righu jika dibandingkan 5 (lima) kecamatan yang lain, dengan syarat dimekarkan lagi dua desa di wilayah Kecamatan Tana Righu.
2. Penataan Kecamatan dalam penelitian ini bukan hanya berkaitan dengan pemekaran saja, namun meliputi aspek lainnya, di antaranya:
 - a. Penataan batas wilayah enklave
 - b. Perbaikan sistem Perencanaan
 - c. Penggunaan sistem ICT dalam penyelenggaraan pemerintahan
 - d. Penataan organisasi Kecamatan

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson J.E., 1978, *Public Policy Making*, Hailt Renhart and Winston, USA.
- Bogdan, Robert C. and Sari Knopp, Bliken, 1986, *Qualitative Research for Education-And Introductory to Theory and Methods*, Allyn and Bacon Inc, Boston-USA.
- Eko, Sutoro, 2007, *Posisi Kecamatan dalam Perspektif Otonomi Daerah*, Jurnal Analisis, Vol. I, No. 4.
- Sugiyono, 1994, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Sujito, Ari, 2008, *Dinamika Kecamatan Di Era Desentralisasi*, Jurnal Wacana, Edisi 16 Tahun XIV.
- Suryaningrat, 1989, *Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pembangunan di Indonesia*, PT. Gunung Agung, Jakarta.
- Wasistiono, Sadu, 2002, *Esensi UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Bunga Rampai)* Alqaprint, Jatinangor.

-----, 2004, *Manajemen Pemerintahan Daerah*, Fokus Media, Bandung.

-----, 2004, *Kapita Selekta Pemerintahan*, Fokus Media, Bandung.

Widodo, Joko, 2001, *Good Governance*, Telaah dan Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi, Penerbit Insan Cendekia, Surabaya.